



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerja sama dengan unsur Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; dan
- c. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan Media Cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan Media Cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta Perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
8. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
9. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik Wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
10. Kerja sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
11. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. *Print Screenshot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
13. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan kegiatan Verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.

14. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
15. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar dan/atau majalah.
16. Media online adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara *online* di situs internet (*website*).
17. Media Elektronik adalah sarana Perusahaan Pers yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kerja sama;
- b. persyaratan dan harga;
- c. ketentuan Perusahaan Pers dan Wartawan Profesional;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. mekanisme dan teknis pengajuan Kerja sama; dan
- f. Tim Verifikasi.

Pasal 3

- (1) Asas Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi:
 - a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan Perusahaan Pers;
 - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerja sama;
 - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Pers;
 - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, ketrampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
 - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka publikasi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja sama dengan Perusahaan Pers.

- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah di wakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/ perjanjian kerjasama.
- (4) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui e-Katalog LKPP atau penunjukan langsung setelah lolos Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Kerja sama dapat dilaksanakan;
 - a. secara berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.
- (6) Kerja sama secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk Rubrik, berita dan foto.
- (7) Kerja sama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk iklan, advertorial dan pariwisata.
- (8) Kerja sama secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja sama.
- (9) Naskah Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sistim pembayaran;
 - f. jangka waktu;
 - g. pemutusan Kerja sama (wanprestasi);
 - h. kahar;
 - i. perselisihan dan domisili hukum;
 - j. *addendum*;
 - k. tandatangan para pihak; dan
 - l. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

BAB III PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 5

Perusahaan Pers yang akan melaksanakan Kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai;
- b. usulan rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Pers;
- c. akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan;
- e. Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- g. bukti lapor SPT Tahun berjalan atau Surat Keterangan Fiskal;
- h. sertifikat Verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- i. surat penunjukan untuk Kepala Biro/Perwakilan di daerah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;

- j. sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- k. surat kuasa untuk penandatanganan Kerja sama dari Perusahaan Pers;
- l. Wartawan yang ditugaskan di daerah wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan;
- m. struktur organisasi dan KTP personil Perusahaan Pers;
- n. nomor rekening perusahaan atau nomor rekening lain yang ditunjuk;
- o. pas foto berwarna ukuran 3x4 2 (dua) lembar Kepala Biro atau Wartawan yang diberi kuasa yang akan ditugaskan di daerah; dan
- p. foto Kantor/Perusahaan.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk Media Cetak, meliputi:

- a. menyediakan lembar halaman berita Daerah;
- b. amprah gaji atau surat keterangan gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
- c. Perusahaan Pers yang bekerja sama telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- d. jumlah oplah (salinan surat kabar atau majalah yang dijual) minimal 2.000 (dua ribu) eksemplar/hari untuk Media Cetak harian dan minimal 1.000 eksemplar/minggu untuk Media Cetak mingguan yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak; dan
- e. dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk Media *Online*, meliputi:

- a. memiliki konten/*space* Pemerintah Daerah;
- b. Perusahaan Pers yang bekerja sama dengan daerah telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
- c. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- d. harus menampilkan statistik pengunjung pada *website* minimal 250 (dua ratus lima puluh) kunjungan per hari dibuktikan dengan *Print Screenshoot*.

Pasal 9

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk Media Elektronik, meliputi:

- a. jangkauan siaran harus menjangkau sebagian besar wilayah di daerah;
- b. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi; dan
- c. khusus Radio FM, siaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media Radio.

Pasal 10

- (1) Semua berkas persyaratan berkas dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan memperlihatkan dokumen yang asli.
- (2) Semua dokumen diserahkan kepada Dinas, melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada dokumen pelaksana anggaran pada Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan Kerja sama dilindungi Pemerintah Daerah, menyampaikan surat penawaran Kerja sama beserta kelengkapan persyaratan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk 1 (satu) jenis media;
 - b. 1 (satu) orang Wartawan hanya boleh mewakili 1 (satu) Perusahaan Pers; dan
 - c. pengajuan penawaran Kerja sama dilakukan oleh pimpinan Perusahaan Pers atau yang diberi kuasa oleh pimpinan Perusahaan Pers yang bersangkutan.
- (2) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi menerbitkan daftar perusahaan media yang telah lulus Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran Perusahaan Pers;
 - b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Pers;
 - c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
 - d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - e. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - f. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers; dan
 - g. menetapkan Perusahaan Pers yang lulus Verifikasi.

Pasal 14

Perusahaan Pers yang lulus Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf g dapat melanjutkan Kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Kerjasama publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 35